

**TUGAS AKHIR**

**KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI DEBITUR  
DALAM KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 99 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)**

Ditulis untuk memenuhi persyaratan akademik  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu  
pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

**Oleh:**

**NAMA : AYUSARI SALAPUTA**  
**NPM : 05120130031**



**ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**  
**SURABAYA**  
**2016**



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA**  
**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

Saya mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama : Ayusari Salaputa  
Nomor Pokok Mahasiswa : 05120130031  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tugas akhir yang saya buat dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI DEBITUR DALAM KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 99 PK/ PDT. SUS-PAILIT/2015)”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dan buku-buku serta beberapa peraturan perundang-undangan yang tertera didalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera didalam referensi pada karya tugas akhir saya.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan diatas, maka karya tugas akhir ini batal.

Surabaya, 26 Agustus 2016  
Yang membuat pernyataan



Ayusari Salaputa



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**“KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI DEBITUR DALAM  
KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 99 PK/PDT.  
SUS-PAILIT/2015)”**

Oleh:

Nama : Ayusari Salaputa

NPM : 05120130031

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komprehensif guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Surabaya, 26 Agustus 2016

Menyetujui:

**Pembimbing Utama**

Andyna Suslawati Ahmad, S.H., M.H., M.Kn

**Co-Pembimbing/Supervisor**

Hans Edward Hehakaya, S.H., M.H








**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada hari Kamis, 22 September 2016 telah diselenggarakan ujian komprehensif untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu Hukum Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya atas nama:

Nama : Ayusari Salaputa  
NPM : 05120130031  
Jurusan : Ilmu Hukum

Termasuk ujian tugas akhir yang berjudul ““KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI DEBITUR DALAM KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 99 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Dewan Penguji:	Status:	Tanda Tangan
1. Andina Susiawati Ahmad S.H.,M.H.,M.Kn	sebagai Pembimbing, merangkap ketua	
2. Hans Edward Hehakaya S.H.,M.H	sebagai Pembimbing, merangkap anggota	
3. Anthonius Adhi Seodibyo S.H.,M.Hum	sebagai Anggota	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, yang memberikan kesehatan dan kekuatan serta pengetahuan kepada penulis selama melaksanakan penelitian dan penyusunan sehingga laporan Tugas Akhir dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI DEBITUR DALAM KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.99 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)”** ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marthen P., M.Psi. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.
2. Ibu Vicariya Retnowati Boong, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya (S1), terima kasih karena sudah memberikan begitu banyak pengalaman, pengarahan, dan didikan, serta mengajar kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya untuk menjadi sarjana hukum yang baik dan benar.
3. Ibu Andyna Susiawati Ahmad S.H.,M.H.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis selama penyusunan tugas akhir ini. Terimakasih juga untuk semangat dan ketulusannya dalam mengajar serta mendidik kami mahasiswa Fakultas Hukum selama kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya.
4. Bapak Hans Edward Hehakaya S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih yang sebesar-besarnya untuk waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran bapak dalam membimbing penulis selama penyusunan tugas akhir ini. Dan terimakasih atas ilmu yang sudah bapak berikan kepada kami Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya dalam mata kuliah Hukum Kepailitan.

5. Bapak Anthonius Adhi Soediby S.H.,M.H, selaku Dosen Penguji tugas akhir, terima kasih untuk waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya dalam membantu penulis memberikan masukan-masukan yang bermanfaat terhadap penyusunan tugas akhir ini ini. Terimakasih juga untuk motivasi, semangat, dan solusi yang diberikan kepada penulis.
6. Keluarga penulis, ayahanda Adlin Salaputa, ibunda Sapia Ialuhun, kakak-kakaku tercinta Kantisari dan Dian Ranna, beserta adik-adikku yang paling saya sayang Try Ningsih dan Azzam, Terima kasih untuk doa, semangat, motivasi, kepedulian, dan semua dukungannya. I will always love You.
7. Ibu Rosalinda Elsiana Latumahaina S.H.,M.Kn, yang merupakan dosen Pembimbing Akademik kami anak-anak angkatan 2013. Terimakasih untuk semua nasihat dan arahan yang selalu ibu berikan kepada penulis, dan terimakasih juga untuk kebaikan dan kesabaran ibu dalam membimbing kami angkatan 2013 selama kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, Bu Sari, Bu Agustin, Pak Jusup, Bu Rena, dan Bu Paula, dan semua staf dosen yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu, terimakasih atas semua pengajaran dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.
9. Ibu Putri di bagian Biro Administrasi Akademik (ADAK), terimakasih untuk waktu dan kesabarannya dalam melayani dan membantu penulis untuk segala keperluan penulis dalam pembuatan tugas akhir ini.
10. Teman-teman seperjuangan: Jilsil, Natali, Noven, Cika, Jose, Carissa, Amanda, Erlina, Stefani, Eyin dan juga teman-teman Angkatan 2013 lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu. Penulis bahagia bisa menghabiskan waktu bersama kalian dalam perkuliahan ini.
11. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu dalam tugas akhir ini, yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tugas akhir ini dapat berguna untuk Fakultas Hukum UPH Surabaya dan menambah wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa.

Surabaya, 26 Agustus 2016

Ayusari Salaputa

## ABSTRAK

Penelitian mengenai Kedudukan Hukum Perusahaan Efek Sebagai Debitur Dalam Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015) ini dilakukan atas dasar ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan beberapa putusan Mahkamah Agung yang dijadikan acuan oleh penulis terkait *legal standing* permohonan pailit terhadap debitur yang merupakan Perusahaan Efek, 2 (dua) diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung No.340 K/Pdt.Sus/2010 dan putusan Mahkamah Agung No.852 K/Pdt.Sus/2010.

Kepailitan perusahaan efek dapat terjadi jika telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Maka adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah “Apakah sudah benar dan tepat Putusan Mahkamah Agung No. 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang membatalkan kepailitan PT.Andalan Artha Advisido Sekuritas?” Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif melalui studi kepustakaan dan berlandaskan kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini bersifat deduktif yaitu berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diterapkan dalam rumusan masalah dengan menggunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis untuk menghasilkan jawaban yang sah atau valid.

**Kata Kunci: Kepailitan, *Legal Standing*, Perusahaan Efek, Putusan Mahkamah Agung.**



## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	13

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perusahaan Efek.....	15
A. Definisi Perusahaan Efek.....	15
B. Prosedur Pendirian Perusahaan Efek dalam Pasar Modal..	16
C. <i>Repurchase Agreement</i> (REPO).....	23
2.2 Kepailitan Pada Umumnya.....	25
A. Definisi Kepailitan.....	25
B. Tujuan Kepailitan.....	27
C. Prinsip-Prinsip Kepailitan.....	30

D.	Asas-Asas Hukum Kepailitan.....	35
E.	Syarat-Syarat Kepailitan.....	37
F.	Permohonan Pailit.....	39
G.	Akibat Hukum Putusan Pailit.....	43
H.	Upaya Hukum dalam Kepailitan.....	45

**BAB III ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 99 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015**

3.1	Posisi Kasus.....	47
3.2	Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pailitnya PT.Andalan Artha Advisido Sekuritas.....	51

**BAB IV PENUTUP**

4.1	Kesimpulan.....	56
4.2	Saran.....	57

<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>xi</b>
---------------------------	-----------

**LAMPIRAN PUTUSAN**